



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH SARI GUNUNG
KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjalankan fungsi daerah dalam menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah sesuai Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - b. bahwa dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Ponorogo secara tepat guna sebagaimana dituangkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Kabupaten Ponorogo perlu melakukan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah Sari Gunung;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pertambangan Sari Gunung sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan perlu disesuaikan bentuk kelembagaannya, agar selaras dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH SARI GUNUNG KABUPATEN PONOROGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Pemerintahan Kabupaten Ponorogo.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kabupaten Ponorogo.
7. Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung yang selanjutnya disingkat Perumda Sari Gunung adalah Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung Kabupaten Ponorogo.
8. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Bupati Ponorogo yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Gunung Sari Kabupaten Ponorogo yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Direksi Utama adalah Direksi Utama Perusahaan Umum Daerah Gunung Sari Kabupaten Ponorogo yang berwenang merumuskan dan menetapkan suatu kebijaksanaan dan program umum perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung Kabupaten Ponorogo yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.

BAB II
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perusahaan Daerah Pertambangan Sari Gunung merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pertambangan Sari Gunung diubah dengan beralih status badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung Kabupaten Ponorogo.
- (2) Penyebutan Perusahaan Daerah Pertambangan Sari Gunung untuk selanjutnya disebut Perumda Sari Gunung.
- (3) Peralihan status badan hukum menjadi Perumda Sari Gunung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pula kepemilikan atas asset, kepegawaian dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perumda Sari Gunung Kabupaten Ponorogo.
- (4) Atas peralihan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Sari Gunung berhak melakukan usaha berdasarkan peraturan daerah ini.
- (5) Merek jasa dan lambang sebagai identitas Perumda Sari Gunung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Perumda Sari Gunung berkedudukan dan berkantor di daerah.
- (2) Tempat kedudukan tersebut sekaligus merupakan kantor pusat Perumda Sari Gunung.

Pasal 4

Perumda Sari Gunung didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal 5

- (1) Wilayah kerja Perumda Sari Gunung berada di seluruh daerah dan dapat melakukan usaha di luar daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk memperluas jaringan kerja, Perumda Sari Gunung dapat membuka cabang atau anak perusahaan baik di dalam maupun di luar daerah.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Pendirian Perumda Sari Gunung dimaksudkan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas bagi pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat, pemerintah maupun swasta.

Pasal 7

Tujuan pendirian Perumda Sari Gunung adalah :

- a. mengelola potensi pertambangan Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum baik bagi masyarakat, Daerah maupun Pemerintah;
- c. penyediaan bahan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan;
- d. memberikan kemanfaatan bagi perkembangan perekonomian Daerah maupun Nasional;
- e. peningkatan Pendapatan Asli Daerah; dan
- f. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV JENIS USAHA

Pasal 8

Jenis usaha Perumda Sari Gunung adalah :

- a. Pertambangan Batu Kapur;
- b. Pertambangan Andesit;
- c. Pertambangan Bahan Galian Golongan C, terdiri dari :
 1. Pasir,
 2. Batu Pasir,
 3. Bentonit, dan
 4. Kaolin.
- d. Jasa Peledakan.

BAB V MODAL

Pasal 9

- (1) Modal Perumda Sari Gunung merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan tidak terdiri dari saham-saham.
- (2) Modal dasar pada saat pendirian Perumda Sari Gunung sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. modal pada Tahun 2002 sebesar Rp91.980.958,12 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah dua belas sen);
 - b. modal pada Tahun 2005 sebesar Rp264.656.481,92 (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah sembilan puluh dua sen);
 - c. modal pada Tahun 2006 sebesar Rp332.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- d. modal pada Tahun 2016 sebesar Rp1.443.300.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - e. modal pada Tahun 2019 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Modal yang telah disetor sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp2.252.437.440,00 (dua miliar dua ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah) merupakan modal Perusahaan Daerah Pertambangan Sari Gunung yang dialihkan kepada Perumda Sari Gunung.

Pasal 10

- (1) Sumber modal Perumda Sari Gunung terdiri atas :
- a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah bersumber dari :
- a. APBD Daerah; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman dapat bersumber dari :
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah dapat bersumber dari :
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. BUMD Lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya meliputi :
- a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi asset.

Pasal 11

Modal Perumda Sari Gunung yang bersumber dari penyertaan modal daerah merupakan batas pertanggungjawaban daerah atas kerugian Perumda.

Pasal 12

- (1) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (2) Nilai riil diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 13

Penyertaan modal untuk memenuhi modal dasar, penambahan modal daerah dan pengurangan modal daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 14

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda Sari Gunung dilakukan untuk :
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal Perumda Sari Gunung dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda.

Pasal 15

- (1) Perumda Sari Gunung dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Perumda Sari Gunung dapat menerima hibah.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi asset diputuskan oleh KPM.
- (2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI

ORGAN DAN PEGAWAI PERUMDA SARI GUNUNG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Pengurusan Perumda Sari Gunung dilakukan oleh organ Perumda Sari Gunung.
- (2) Organ Perumda Sari Gunung terdiri atas :
 - a. KPM;

- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua
KPM

Pasal 19

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Sari Gunung apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda secara melawan hukum.

Pasal 20

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda.
- (2) Rapat terdiri atas :
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

Pasal 22

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;

- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 23

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sekurang-kurangnya meliputi uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga professional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses, mekanisme dan tata cara pemilihan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 25

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas dilakukan berdasarkan atas asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan BUMD.

Pasal 26

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2

Tugas dan Kewajiban

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas bertugas :
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Sari Gunung; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Sari Gunung.
- (2) Dewan Pengawas wajib :
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Paragraf 3

Pemberhentian

Pasal 28

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 29

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.

- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 30

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan :
- tidak dapat melaksanakan tugas;
 - tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda, negara, dan/atau Daerah;
 - dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - mengundurkan diri;
 - tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisis, dan pembubaran Perumda.

Pasal 31

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai :
- anggota direksi pada BUMD, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
 - pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Paragraf 4
Penghasilan

Pasal 34

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas paling banyak terdiri atas :
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 35

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Sari Gunung.
- (2) Tugas sekretaris untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Paragraf 6
Pembiayaan

Pasal 36

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada BUMD dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran BUMD.

Paragraf 7
Keputusan Dewan Pengawas

Pasal 37

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam Rapat Dewan Pengawas.

- (2) Dalam keadaan tertentu, Keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang tata cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga
Direksi

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 38

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
- (2) Pengangkatan Direksi berasal dari pegawai Perumda bersangkutan atau tenaga profesional yang berkompeten.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum katena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 39

- (1) Proses pemilihan anggota direksi dilakukan melalui seleksi.

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga professional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses dan tata cara pemilihan anggota Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Calon anggota direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 41

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Direksi paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perumda Sari Gunung.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi.

Pasal 42

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 43

Direksi dalam mengelola dan mengembangkan Perumda Sari Gunung mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan jalannya Perumda Sari Gunung sesuai maksud dan tujuan pendiriannya;
- b. menyusun dan menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan;

- c. menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada KPM untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima;
- d. menyampaikan rancangan RKA BUMD kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan;
- e. menyampaikan rancangan RKA BUMD kepada KPM untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima;
- f. melaksanakan rencana kerja dan anggaran perusahaan;
- g. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan pegawai;
- h. mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan;
- i. menyelenggarakan pengelolaan keuangan perusahaan;
- j. menyelenggarakan administrasi perusahaan;
- k. mewakili perusahaan umum daerah yang dipimpinnya, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- l. menyampaikan laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan kepada Dewan Pengawas;
- m. menyampaikan laporan triwulan yang terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan kepada KPM paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan;
- n. menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen kepada KPM untuk disahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima;
- o. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Pasal 44

- (1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi.
- (2) Masing-masing Direksi sesuai dengan bidangnya dalam batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib serta tata cara menjalankan tugas Direksi, berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi.
- (3) Dalam hal Direktur Utama berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya atau apabila jabat tersebut terluang dan penggantinya belum diangkat, atau belum menjabat jabatannya, maka jabatan Direktur Utama dilaksanakan oleh Direktur berdasarkan penunjukkan sementara KPM.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Sari Gunung dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 45

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan pegawai perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. menetapkan gaji dan tunjangan pegawai;
- c. menandatangani laporan keuangan perusahaan;
- d. menandatangani ikatan hukum yang dilakukan dengan pihak lain;
- e. menetapkan besaran tarif dan jenis sumber penerimaan;
- f. membentuk dan mengembangkan kegiatan usaha sesuai dengan ruang lingkup usaha perusahaan;
- g. mengusulkan pembentukan badan usaha sebagai anak perusahaan yang kegiatan usahanya baik secara langsung maupun tidak secara langsung mendukung kegiatan perusahaan.

Paragraf 3
Perbuatan Direksi

Pasal 46

Perbuatan-perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan tertulis dari KPM meliputi :

- a. memindahtangankan aset milik perusahaan;
- b. mengadakan perjanjian kerja sama dengan penjaminan aset perusahaan;
- c. likuidasi perusahaan;
- d. pembentukan anak perusahaan; dan
- e. pemilikan saham pada perusahaan lain.

Pasal 47

- (1) Anggota direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota direksi pada BUMD lain, badan usaha milik Negara dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir

Paragraf 4
Pertanggungjawaban

Pasal 48

- (1) Direktur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktur utama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada KPM.

Paragraf 5
Penghasilan

Pasal 49

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 6
Cuti

Pasal 50

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - d. cuti alasan penting; dan
 - e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti untuk cuti tahunan, cuti besar, dan cuti bersalin dilaksanakan setelah mendapat persetujuan KPM atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan cuti alasan penting dan cuti sakit dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Paragraf 7
Pemberhentian Direksi

Pasal 51

- Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi :
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 52

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 53

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota direksi yang bersangkutan :
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugasnya karena alasan kesehatan;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - e. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan, Negara dan/atau daerah;
 - f. ada hubungan keluarga sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - i. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran perusahaan.
- (2) Pemberhentian anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPM.

Pasal 54

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf h, huruf i diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e dan huruf g, diberhentikan dengan tidak hormat.

- (3) Direksi yang jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir dan uang penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Dewan Pengawas dapat mengajukan calon Direksi yang telah melalui proses seleksi kepada KPM.

Pasal 56

- (1) Dalam hal Direksi diberhentikan, KPM mengangkat pelaksana tugas Direksi sampai pengangkatan Direksi definitif ditetapkan.
- (2) Pelaksana tugas Direksi tidak dapat menandatangani surat perjanjian dengan pihak ketiga.
- (3) Pengangkatan pelaksana tugas Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Kewenangan pelaksana tugas Direksi ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Organisasi

Pasal 57

- (1) Susunan organisasi Perumda Sari Gunung ditetapkan oleh KPM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Perumda Sari Gunung ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kelima Kepegawaian

Pasal 58

- (1) Pegawai Perumda Sari Gunung terdiri dari pekerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan pekerja perjanjian kerja waktu tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGELOLAAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 59

- (1) Pengelolaan perusahaan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip :
 - a. akuntabilitas;
 - b. transparansi;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (2) Perumda Sari Gunung menerapkan sistem pengendalian internal perusahaan dan sistem manajemen resiko perusahaan dalam aktivitas perusahaan.

Bagian Kedua
Kerjasama

Pasal 60

- (1) Perumda Sari Gunung dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama dilakukan untuk :
 - a. peningkatan efisiensi dan produktivitas perusahaan umum daerah atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. peningkatan pengamanan modal dan/atau aset perusahaan umum daerah wajib dilaporkan kepada KPM; dan
 - c. memberikan keuntungan bagi perusahaan umum daerah.
- (3) Persyaratan kerjasama Perumda Sari Gunung dengan pihak ketiga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian 3
Tahun Buku dan Pelaporan

Pasal 61

- (1) Direksi memberikan laporan yang terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.

Pasal 62

- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.

- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perbandingan antara RKA Perumda Sari Gunung dengan realisasi RKA Perumda Sari Gunung;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA Perumda Sari Gunung; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA Perumda Sari Gunung yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat laporan arus kas.

Pasal 63

- (1) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perbandingan antara RKA Perumda Sari Gunung dengan realisasi RKA Perumda Sari Gunung;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA Perumda Sari Gunung; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA Perumda Sari Gunung yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPM paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

Pasal 64

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPM untuk disahkan paling lambat 30 (tiga) puluh hari kerja setelah diterima.
- (4) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disahkan oleh KPM.
- (5) Laporan tahunan yang telah disahkan oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.

BAB VIII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 65

- (1) Besaran penggunaan laba perusahaan ditetapkan setiap tahun oleh KPM.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba perusahaan untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan perusahaan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Penetapan dan penggunaan laba bersih Perumda Sari Gunung diatur dalam anggaran dasar.
- (4) Penetapan dan penggunaan laba bersih Perumda Sari Gunung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut :
 - a. bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 - b. untuk dana cadangan/laba ditahan sebesar 20 % (dua puluh persen);
 - c. untuk dana pensiun dan dana tunjangan hari tua pegawai perusahaan sebesar 10 % (sepuluh persen);
 - d. untuk tantiem anggota Direksi, Dewan Pengawas dan jasa produksi bagi pegawai sebesar 5% (lima persen); dan
 - e. untuk dana pembinaan lingkungan dan sosial sebesar 10 % (sepuluh persen).

BAB IX
TUNTUTAN DAN GANTI RUGI

Pasal 66

- (1) Tuntutan ganti rugi terhadap urusan perbendaharaan mengikuti mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tuntutan ganti rugi terhadap pegawai bukan bendaharawan mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh Direksi.

BAB X
PEMBUBARAN

Pasal 67

- (1) Pembubaran perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam rangka pembubaran perusahaan, Bupati menunjuk panitia pembubaran.

- (3) Apabila perusahaan dibubarkan, semua hutang dan kewajiban keuangan lainnya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dari harta kekayaan yang masih ada, sedangkan apabila terdapat sisa lebih menjadi hak dan milik serta tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Pertanggungjawaban pembubaran dilakukan oleh panitia pembubaran kepada Bupati yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh panitia pembubaran.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pertambangan Sari Gunung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Tahun 1976 Seri C Nomor I/C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali Pasal-Pasal yang mengatur mengenai Pendirian Perusahaan Daerah Pertambangan Sari Gunung.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 10 Juli 2020

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 28-07-2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020 NOMOR 7.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI
JAWA TIMUR : 93 - 6 / 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH SARI GUNUNG
KABUPATEN PONOROGO

I. UMUM.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamatkan, bahwa Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Disebutkan dalam Pasal 331 Pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). BUMD sebagaimana terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Atas dasar peraturan perundang-undangan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Ponorogo berusaha untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Sari Gunung melalui pengembangan usaha dan penyesuaian Peraturan Daerah.

Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran Perumda yang memanfaatkan dan mengelola potensi daerah dirasakan semakin penting sebagai penyedia bahan baku dan pembantu, baik untuk mendukung pembangunan maupun dalam pengembangan usaha kecil dan menengah dan atau bagi kepentingan usaha industri. Keberadaan Perumda ini juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil Privatisasi.

Perumda Sari Gunung Kabupaten Ponorogo merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Perumda ini didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Peraturan Daerah ini mengatur antara lain kewenangan Bupati pada Perumda, Pendirian, Modal, Organisasi dan Kepegawaian, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Kerjasama, Pinjaman, Penggunaan Laba, Pembinaan Dan Pengawasan, serta Ketentuan Lain-Lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan "kemanfaatan umum" antara lain:

- a. usaha perintisan berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat; dan
- b. usaha penyediaan pelayanan jasa peledakan batu gamping, penyediaan batu dan material untuk kebutuhan industri dan pembangunan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "APBD" meliputi pula proyek APBD yang dikelola oleh BUMD dan/atau piutang Daerah pada BUMD yang dijadikan sebagai penyertaan modal Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "konversi dari pinjaman, adalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada BUMD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kapitalisasi cadangan adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan keuntungan revaluasi aset adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

-----ooOOoo-----